

PELAKSANAAN WORK FROM HOME (WFH) DI LUAR JAM KERJA PADA SITUASI PANDEMI COVID-19

WORK FROM HOME OVERTIME DURING COVID-19 PANDEMIC

Richard David

Siti Nurul Intan Sari D.

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

Email: richarddavid@upnvj.ac.id

Abstrak

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan agar mengurangi dampak dan penyebaran dari wabah penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Salah satu bentuk pengaplikasian PSBB adalah diterapkannya konsep Work From Home (WFH). Pemberlakuan ini merupakan salah satu wujud penerapan keselamatan pekerja agar terhindar dari penyakit COVID-19. Akan tetapi, menurut penelitian yang ada salah satu tantangan terbesar bagi pekerja selama pemberlakuan WFH adalah bertambahnya jam kerja. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan WFH di luar jam kerja pada situasi Pandemi COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya? Serta Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang melaksanakan WFH di luar jam kerja pada situasi pandemi COVID-19 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif guna menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adanya penambahan jam kerja lembur yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Hukum tidaklah sesuai dengan kenyataan adanya penambahan jam kerja selama pandemi, meskipun melalui SE Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/Hk.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 telah diberikan pengaturan mengenai pengupahan, tetaplah diperlukan adanya peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang lebih ketat guna memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pekerja agar tidak dilanggar haknya.

Kata kunci: Upah; Jam Kerja; WFH

Abstract

Large Scale Social Restrictions (PSBB) was implemented to reduce the effect and the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. One the of the realization of this was the application of Work From Home (WFH). This was

applicated as a way to ensure a safe working environment to prevent workers from being transmitted. However, according to a study one of the challenges facing workers from WFH is more working hours. The problems that are being identified in this study are how is the practice of WFH overtime during COVID-19 pandemic? Also how is the legal protection given to workers who are doing WFH overtime during COVID-19 pandemic? The research methods used is normative juridicial to research the law and literatures that are related to the study. The regulation of overtime in Cipta Kerja Act is not harmonious to the reality of added working hours during the pandemic. Even though the Ministry of Manpower through Circular Letter Number M/3/Hk.04/III/2020 has given regulations about pay, it is still imperative that a much stricter regulation is stil needed to ensure and give certainty and legal protection for workers so their rights won't be violated.

Key Words: Pay; Working Hours; WFH